

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG
HAK UJI MATERIIL**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pasal 11 (4) Ketetapan MPR-RI Nomor: III/MPR/1978, Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal, 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 memberi wewenang kepada Mahkamah Agung RI untuk menguji secara materiil terhadap Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang;
- b. bahwa hingga saat ini belum terdapat hukum acara yang mengatur tentang pelaksanaan peradilan mengenai Hak Uji Materiil tersebut;
- c. bahwa oleh karenanya dipandang perlu agar Mahkamah Agung RI mengatur lebih lanjut tentang hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan mengenai Hak Uji Materiil yang dimaksud, khususnya mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat:

1. Pasal 11 (4) Ketetapan MPR -RI Nomor: III/MPR/1978;
2. Pasal 26 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Pasal 31 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Memperhatikan:

Pokok-pokok pikiran dan pendapat yang disepakati dalam Rapat Pleno ke VI Tahun 1993 Mahkamah Agung tanggal 16 Pebruari 1993 dan juga akan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Peradilan Mengenai Gugatan Tentang Hak Uji Materiil.

TATA CARA PENGAJUAN GUGATAN HAK UJI MATERIIL

Pasal 1

- (1) Gugatan mengenai Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang yang ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan menerbitkan atau mengumumkan peraturan perundang-undangan tersebut, setelah ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah, diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau dapat pula melalui Pengadilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat dalam rangkap tiga, dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan tersebut;
- (2) Gugatan Hak Uji Materiil yang langsung diajukan ke Mahkamah Agung RI didaftar oleh Direktur Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dalam buku register perkara tersendiri dengan menggunakan code TN, setelah penggugat atau kuasanya yang sah membayar panjar biaya perkara yang sama besarnya dengan panjar biaya perkara yang berlaku bagi

permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) a. Gugatan Hak Uji Materiil yang diajukan kepada Mahkamah Agung akan tetapi melalui Pengadilan tingkat pertama setempat, didaftar oleh Panitera Kepala dari Pengadilan tersebut dalam buku register perkara tersendiri dengan code TN, setelah penggugat atau kuasanya yang sah membayar panjar biaya perkara yang sama besarnya dengan panjar biaya perkara yang berlaku bagi permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Panitera Kepala sesudah itu wajib mengirim berkas gugatan tersebut kepada Direktur Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung RI yang pada gilirannya mendaftarkan gugatan tersebut dalam buku register untuk itu;
 - c. Kepada penggugat atau kuasanya yang sah diberikan tanda terima mengenai penerimaan panjar biaya permohonan perkara tersebut.
- (4) Direktur Tata Usaha Negara memeriksa kelengkapan gugatan tersebut dan bila ternyata masih ada yang kurang, ia dapat meminta persuratan yang bersangkutan kepada penggugat atau kuasanya yang sah dengan surat resmi, baik langsung, maupun melalui Pengadilan tingkat pertama yang telah menyampaikan gugatan itu kepadanya.

Apabila Direktur tersebut berpendapat, bahwa kelengkapan permohonan tersebut telah dipenuhi, maka ia mengajukan berkas gugatan Hak Uji Materiil kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- (5) a. Apabila gugatan Hak Uji Materiil itu diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, maka Panitera Kepala Pengadilan tersebut mendaftarkan gugatan itu dalam register tersendiri, sebagaimana tersebut dalam ayat 1 sub a di atas. Namun bilamana gugatan tersebut menu akan bagian dari sebuah gugatan contentiosa maka gugatan itu didaftarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan tingkat pertama menurut cara dan ketentuan yang berlaku bagi pendaftar gugatan.
 - b. Panitera Pengadilan memeriksa kelengkapan gugatan tersebut dan bilamana masih ada yang kurang ia dapat meminta dan penggugat atau kuasanya yang sah untuk melengkapi kekurangan gugatan tersebut.
 - c. Apabila kelengkapan Hak Uji Materiil tersebut telah dipenuhi, maka ia menyampaikan berkas gugatan tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama.

TENTANG PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

Pasal 2

- (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan majelis yang akan memeriksa dan memutus tentang permohonan Hak Uji Materiil tersebut, baik terhadap gugatan yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung, maupun yang diajukan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi;
- (2) Majelis memeriksa dan memutus gugatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum acara yang berlaku bagi sebuah perkara contentiosa;
- (3) Badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menerima gugatan mengenai Hak Uji Materiil dalam perkara perdata, pidana atau Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku bagi perkara-perkara masing-masing.

TENTANG PUTUSAN

Pasal 3

- (1) Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dan tingkat banding yang memeriksa dan memutuskan tentang gugatan Hak Uji Materiil itu, dapat menyatakan peraturan perundang-

undangan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak mempunyai akibat hukum dan tidak mengikat pihak-pihak yang berperkara.

- (2) Bila Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan itu beralasan, maka Majelis Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang digugat tersebut sebagai tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Pasal 4

- (1) Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung pada dua belah pihak atau salah satu dari padanya yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan, dilakukan dengan perantaraan Pengadilan tingkat pertama setempat;
- (2) Untuk itu Direktur Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI menyurati Ketua Pengadilan yang bersangkutan dengan disertai pengiriman sehelai salinan yang sah dari putusan tersebut disertai permintaan agar isi putusan itu diberitahukan oleh Panitera kepada penggugat atau kuasanya dan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau kuasanya yang telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- (3) Berita acara mengenai pemberitahuan isi putusan tersebut disertai dengan biaya pemberitahuannya disampaikan, oleh Panitera Pengadilan kepada Direktur Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung, yang pada gilirannya mengirim kembali ke alamat Panitera Pengadilan tersebut, akan biaya yang telah dikeluarkan untuk exploit tersebut, kecuali biaya pemberitahuan isi putusan yang gugatannya diajukan melalui peradilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung.

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

- (1) Gugatan Hak Uji Materiil hanya dapat diajukan oleh penggugat sekali saja;
- (2) Gugatan tersebut dapat dicabut kembali sebelum diputus;
- (3) Apabila selama proses penggugat meninggal dunia, maka gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh ahli waris.
- (4) Terhadap putusan mengenai gugatan Hak Uji Materiil tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 Maret 1993
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,
Cap/Ttd.
H.R. PURWOTO S. GANDASURRATA, SH.